



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **1644/Pdt.G/2024/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan CNG, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di alamat KTP di Kampung xxxxxx Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Durian Selatan 2B Rt 08 Rw 01 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan xxxxxx Kota Semarang sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Dr. Susanto 113 Desa xxxxxx Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 01 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 01 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal xxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XxxxxxKecamatan Pati Kabupaten Pati selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Desa XxxxxxKecamatan Pati Kabupaten Pati selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Desa Xxxxxx Kecamatan Pati Kabupaten Pati selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2007 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kampung Randukuning Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati selama 6 tahun;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama;

- 4.1. xxxxxxx, jenis kelamin;Laki-laki, tempat dan tanggal lahir;Pati, xxxxxx, usia; 18 tahun, pendidikan;SLTA;
- 4.2. xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir;Pati, xxxxx, usia;15 tahun, pendidikan SLTP;
- 4.3. xxxxxx, jenis kelamin;Perempuan, tempat dan tanggal lahir;Pati, xxxxxx, usia; 14 tahun, pendidikan;SLTP;

Dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011, akan tetapi Pemohon mencoba untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- 6.1. Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2013, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XxxxxxRt 01 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

8. Bahwa karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2013, akhirnya pada tahun 2017 Pemohon pergi merantau ke Semarang dan Pemohon tinggal di Kos yang beralamat di Jl. Durian Selatan 2B Rt 08 Rw 01 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Banyumanik Kota

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang,

9. Bahwa terhitung sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama 11 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya lagi;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. Nasikun, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan tanggal 12 Agustus 2024 telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohonan Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya :

- Bahwa Termohon menerima, mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. serta mohon kepada Majelis Hakim untuk Pemohon memberikan hak-hak Termohon yaitu berupa mut'ah, nafkah selama masa iddah, nafkah 3 orang anak sesuai kesanggupan dan

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampikan replik lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon akan memberikan dan memenuhi hak-hak yang Termohon minta sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Nafkah 3 orang anak setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan dewasa.

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon, Termohon menyampikan duplik secara lesan yang pada pokoknya menerima dan menyetujui kesanggupan dan pemberian dari Pemohon tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan jawab-menjawab dalam perkara ini telah dianggap cukup dan dilanjtkan dengan pembuktian;

Bahwa, Termohon mohon waktu kepada Majelis diberi kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan adanya Perceraian dari atasannya dengan batas waktu secukupnya maksimal 3 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx tanggal xxxxxx telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor xxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Sekertaris Lurah Spondol Wetan Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

II. Bukti saksi masing-masing :

1. **xxxxx**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Cangkiran, RT.4 RW,2, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Semarang, menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai; saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 2002
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup rukun ditempat orang tua Pemohon dan pernah tinggal di Kontrakan terakhir tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak tinggal berasama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, berselisih dan bertengkar terus disebabkan masalah nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya kemudian bekerja di Semarang, Termohon sebagai PNS;
- Bahwa saksi tahu akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sudah lebih dari 11 tahun berturut-turut Termohon tidak pernah kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 11 tahun dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sudah didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil; kemudian saksi tidak sanggup mendamaikan;

2. **xxxxx** Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Muktiharjo, RT.2 RW.6, Desa xxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai;teman

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 2002 dan telah hidup rukun ditempat orang tua Pemohon dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak; bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, berselisih dan bertengkar terus disebabkan masalah nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya kemudian bekerja di Semarang, Termohon sebagai PNS;
- Bahwa saksi tahu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah lebih dari 11 tahun berturut-turut Termohon tidak pernah kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 11 tahun dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sudah didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil; kemudian saksi tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor: 050/114/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kel;autan dan Perikanan Kabupaten Pati, tanggal 9 Desember 2024, diberi tanda (T.1);

Akhirnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon tetap pada dalil Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan dalam berita acara persidangan; dan sanggup memberikan hak-hak Termohon akibat perceraian ini sesuai kemampuan Pemohon;

Kesimpulan Termohon tetap pada dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak keberatan bercerai ; tetapi tetap mintak hak-haknya akibat perceraian;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohonan Termohon atas kesimpulan tersebut mohon kepada Majelis Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 3) Nafkah 3 orang anak setiap bulannya Rp.1.500.000,00 (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu berdiri sendiri; ditambah 10% setiap tahun sesuai dengan perkembangan usia anak tersebut; Yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs.

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Rahman Pamuji, M.S.I. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing
sebagai Anggota, dibantu Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Hakim anggota

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Drs. Rahman
Pamuji, M.S.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran			
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya	:	Rp	880.000,-
Pemanggilan			
4. Biaya	:	Rp	20.000,-
PNBP			
Pemanggilan			
5. Biaya	:	Rp	100.000,-
Sumpah			
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	10.000,-
Materai			
Jumlah	:	Rp	1.185.000,-

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)